

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
NOMOR : HK.02.03/F.XXIV/0437/2025
Tentang
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kesehatan, maka perlu diterbitkan SK Penetapan Pelaksanaan Pembelajaran *Interprofessional Education* (IPE) Program Studi Diploma Tiga (D3) di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2024/2025.
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
5) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan No.HK.02.03/III.2/09190/2016 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antar Profesi (Inter Profesional Education).
6) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.
7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10) Rencana Strategi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya Tahun 2020 - 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan bahwa Pembelajaran *Interprofessional Education* (IPE) menjadi 1 (satu) Mata Kuliah pada Diploma Tiga (D3) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang diakibatkan Keputusan ini dibebankan pada BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal 10 Januari 2025
DIREKTUR
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

LUTHFI RUSYADI, SKM, MSc

